

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2015**

**PERDA KAB. JEMBRANA NO. 5 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 50, TLD NO. 43, SETDA
KABUPATEN KARANGASEM: 27 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

ABSTRAK : - bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI Tahun 1945;

bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Jembrana semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Perencanaan;
4. Penetapan;
5. Pengembangan;
6. Pemanfaatan;
7. Pembinaan;
8. Pengendalian;
9. Pengawasan;
10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Pembiayaan;

12. Peran Serta Masyarakat;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 11 Juni 2015.
 - Penjelasan : 8 hlm.